



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 974/9191/SJ perihal penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/495/2018 tentang Evaluasi Empat buah Raperda Kabupaten Katingan, dimana Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Badan Lingkungan Hidup seharusnya dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Katingan Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
dan  
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Katingan Nomor 20) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa : benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, jasa olahan, benih ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 9 Januari 2020

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 11, 140/2019

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Katingan senantiasa mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, pekebun dan peternak melalui penyediaan benih atau bibit murni dan bermutu.

Berkenaan dengan hal tersebut melalui ekstensifikasi pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pertanian dengan penyediaan benih/bibit unggul nasional/lokal demi kepentingan peningkatan produksi dan produktifitas.

Hasil evaluasi dari Direktur Jenderal Bina Keuangn Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 974/9191/SJ perihal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/495/2018 tentang Evaluasi Empat buah Raperda Kabupaten Katingan, dimana Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Badan Lingkungan Hidup seharusnya dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlunya merubah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kabupaten Katingan sehingga tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 64